



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN JASA PERBANKAN SERTA

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



NOMOR: 10.1.42/UN32/DN/2017

NOMOR: 056/113.1/BTU/KDR/KMG

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MASRI SAHABU** : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Basuki Rachmat Nomor 98-104, melalui Kantor Cabang Batu, di Jalan Diponegoro Nomor 18 Batu, Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 053/236/KEP/DIR/SDM Tanggal 11 September 2015 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pemberian Kredit Multiguna, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk Pemberian Kredit Multiguna dari **PIHAK KEDUA** kepada pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2 PERSYARATAN PEMBERIAN KREDIT MULTIGUNA

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan Kredit Multiguna pola angsuran kepada Pegawai Tetap/Calon Pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU**.
- (2) Permohonan kredit ditujukan kepada Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Batu dengan dilampiri:
 - a. Fotokopi KTP, KSK, Karpeg (Kartu Identitas Pegawai);
 - b. Pas foto ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai dan SK Terakhir;
 - d. Surat Rekomendasi terakhir;

--	--	--	--

- e. Slip/Surat Keterangan Gaji;
- f. Surat Pernyataan Bendaharawan Gaji;
- g. Surat Pernyataan Debitur;
- h. Menyerahkan SK Asli Pengangkatan Pegawai tetap;
- i. Persyaratan lain sesuai ketentuan dalam pemberian Kredit Multiguna.

Pasal 3 KETENTUAN KREDIT

Kredit Multiguna diberikan dengan ketentuan:

- (1) Besarnya angsuran tiap bulan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari penerimaan gaji.
- (2) Debitur tidak/sedang mengambil kredit yang sejenis dari Bank lain.
- (3) Pemberian persetujuan kredit dapat diberikan setelah dilakukan penilaian atas permohonan kredit dari masing-masing Debitur.
- (4) Penilaian atas permohonan kredit dilakukan oleh Bank berdasarkan data-data dari calon Debitur yang telah lengkap.

Pasal 4 JANGKA WAKTU KREDIT DAN CARA PEMBAYARAN


- (1) Jangka waktu kredit maksimal adalah s.d. 8 (delapan) tahun.
- (2) Cara pembayaran angsuran pokok dan bunga dibayar setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bendaharawan gaji **PIHAK KESATU** wajib memotong langsung pendapatan gaji Debitur sebagai angsuran kredit berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh masing-masing Debitur dan selanjutnya menyetorkan ke Bank setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan tersebut sesuai jumlah tagihan dari **PIHAK KEDUA** sampai kredit dinyatakan lunas oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 SUKU BUNGA DAN BIAYA KREDIT

- (1) Besarnya Suku bunga adalah sesuai ketentuan Suku bunga yang berlaku **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya kredit tercantum pada Perjanjian Kredit masing-masing Debitur yang dibayar sekaligus pada saat realisasi kredit.

Pasal 6 JAMINAN KREDIT

- (1) Untuk menjamin pembayaran kembali kredit yang diberikan, maka diwajibkan kepada **PIHAK KESATU**/Penjamin untuk melaksanakan:
 - a. Apabila masa tugas Pejabat yang berwenang yaitu Pimpinan dan Bendaharawan Gaji/Juru Bayar berakhir atau ada penggantian diwajibkan memberikan surat pemberitahuan yang dilampiri *copy* Surat Pengangkatan pejabat yang baru;
 - b. **PIHAK KESATU** bertanggungjawab dalam penyelesaian kredit setiap pemohon apabila ada pemohon yang dimutasi/pindah tugas;
 - c. Membuka Rekening Giro/Tabungan untuk menampung angsuran Kredit Multiguna dan menjaga agar saldo selalu mencukupi untuk angsuran secara kolektif setiap bulan.



- (2) Debitur dalam hal ini Pegawai di lingkungan **PIHAK KESATU** diwajibkan:
- Memberikan Surat Kuasa bermaterai cukup yang tidak dapat dicabut kembali sesuai pasal 1813 KUH Perdata kepada **PIHAK KESATU** untuk memotong gaji yang digunakan untuk angsuran kredit;
 - Debitur diwajibkan menutup asuransi Jiwa Plus PHK (*Life Credit Insurance*) dan Kredit dengan atas beban Debitur.

Pasal 7
DENDA

- Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dihitung dari jumlah angsuran (Pokok + Bunga).
- Denda dikenakan atas keterlambatan pembayaran angsuran lebih dari 7 (tujuh) hari sesudah tanggal angsuran yang ditentukan pada setiap bulan angsuran.

Pasal 8
PELUNASAN SEBELUM JATUH TEMPO

- Perhitungan Bunga Flat:
Apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan sistem perhitungan bunga flat, maka kewajiban yang harus dibayar Debitur pada saat pelunasan sebelum jatuh tempo berlaku untuk pelunasan putus, pindah tugas maupun kompensasi adalah sisa pokok ditambah selisih bunga konversi dan ditambah biaya administrasi;
 - Perhitungan Bunga Efektif:
Apabila **PIHAK KEDUA** menggunakan sistem perhitungan bunga anuitas, maka kewajiban yang harus dibayar debitur pada saat pelunasan sebelum jatuh tempo adalah sisa pokok ditambah bunga bulan berjalan dan ditambah biaya administrasi.
- Masalah teknis perhitungan pelunasan sebelum jatuh tempo diatur dalam Perjanjian Kredit masing-masing Debitur.
- Perhitungan pelunasan sebelum jatuh tempo diatur dalam perjanjian kredit masing-masing Debitur.

Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeure* adalah setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan manusia seperti kebijakan pemerintah di bidang moneter, politik, militer, peperangan, huru hara, bencana alam, pemogokan, epidemi, kerusakan jaringan karena virus komputer yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, atau kejadian lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

8		4	
---	--	---	--

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satupun pihak manapun dalam perjanjian ini yang dibenarkan untuk membeberkan isi dari Perjanjian ini dan/atau data-data yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian ini baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun baik sejak dan setelah Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan. (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia");
- (2) Informasi Rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** atau pihak-pihak yang lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan Informasi Rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

Pasal 12
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan yang harus diberikan oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan dengan mengirimkan pemberitahuan tersebut melalui media elektronik tercatat, pos tercatat, atau dikirim langsung dengan disertai bukti tanda terima ke alamat **PARA PIHAK** yang tersebut di bawah ini atau alamat lain dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu.

➤ **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Jl. Semarang No. 5 Malang

Nama : Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd

Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Telepon : 0341 – 551312

Nama : Mei Suriyanto, S.Sos

Jabatan : BPP Belanja Pegawai UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Telepon : 0341 – 551312

➤ **PIHAK KEDUA**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Cabang Batu

Jl. Diponegoro No. 18 Batu

Nama : MASRI SAHABU

Jabatan : Pemimpin Cabang

Telepon : 0341 – 511205, 511206

Atau ke alamat maupun nomor lain sesuai pemberitahuan dari masing-masing Pihak.

Jika tidak disampaikan secara khusus, tanggal dari tiap pemberitahuan akan dianggap sebagai (i) tanggal penerimaan jika disampaikan secara personal; (ii) 7 (tujuh) hari kalender setelah disampaikan melalui pos/surat; atau (iii) tanggal pengiriman jika disampaikan melalui faksimili, yang mana terjadi terlebih dahulu.

PARA PIHAK dapat merubah alamat dengan pemberitahuan kepada **PARA PIHAK**.

--	--	--	--	--

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.
- (2) Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batu (sesuai domisili cabang).

Pasal 14
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk hal-hal yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan penerima kredit akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kredit dan yang berkaitan dengan **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat seperti tersebut di atas oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang

Rektor,



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd

PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Cabang Batu

Pemimpin,



MASRI SAHABU



Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui pengadilan.
- (2) Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batu (sesuai domisili cabang).

Pasal 14
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk hal-hal yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan penerima kredit akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kredit dan yang berkaitan dengan **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal dan tempat seperti tersebut di atas oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd

PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.

Cabang Batu

Pemimpin,



MASRI SAHABU

